

Implementasi Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Asusila dalam Mewujudkan Asas Perlindungan Masyarakat terhadap Anak

Novan Kusuma Wardana^{1*}, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No.186, Kec. Ungaran Tim., Kab. Semarang, Jawa Tengah
Novander013@gmail.com

Abstract

The case involving the sexual abuse of five female students (aged 11–17) at an Islamic boarding school in Semarang Regency in early 2025—adjudicated under Verdict Number 109/Pid.Sus/2025/PN Unr—highlights critical issues regarding child protection, specifically the extent to which sentencing upholds the principle of public protection. The situation is further complicated by the fact that the perpetrator was an educator, holding a position of trust and authority over the victims. This study aims to analyze the effectiveness of sentencing for perpetrators of sexual offenses against children and the application of the public protection principle in judicial practice. A normative-juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches, supplemented by interviews with the Women and Children Protection Unit of the Semarang District Police. The findings indicate that Article 82 of the Child Protection Law was applied systematically, taking into account the perpetrator's status as an authority figure and the impact on the victims. However, the principle of public protection has not been fully realized due to a prevailing culture that views sexual violence as taboo and shameful; consequently, many similar cases remain unreported and risk recurring. Thus, ensuring child protection requires more than just strict criminal sanctions; it demands inter-institutional synergy and sustained public education.

Keywords: Moral Crimes, Child Protection, Principle of Community Protection

Abstrak

Kasus pencabulan terhadap lima santriwati berusia 11–17 tahun di pondok pesantren Kabupaten Semarang pada awal 2025, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr, menunjukkan persoalan perlindungan anak, khususnya sejauh mana hukuman mewujudkan asas perlindungan masyarakat. Kondisi ini semakin kompleks karena pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki relasi kepercayaan dan otoritas terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan korban anak serta penerapan asas perlindungan masyarakat dalam praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, didukung wawancara dengan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai figur otoritas dan dampaknya terhadap korban. Namun, asas perlindungan masyarakat belum optimal akibat budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai tabu dan aib, sehingga banyak kasus serupa tidak terungkap dan berpotensi terulang. Perlindungan anak karenanya tidak cukup melalui ketegasan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan sinergi lintas lembaga serta edukasi publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Perlindungan Anak, Asas Perlindungan Masyarakat

Copyright (c) 2026 Novan Kusuma Wardana, Arista Candra Irawati

✉ Corresponding author: Novan Kusuma Wardana

Email Address: Novander013@gmail.com (Jl. Diponegoro No.186, Kab. Semarang, Jawa Tengah)

Received 27 July 2026, Accepted 07 August 2026, Published 19 August 2026

PENDAHULUAN

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum manapun. Namun ketika suatu tindak kejahatan menysar anak, terutama dalam bentuk tindak pidana asusila, persoalannya tidak lagi sebatas pada pelanggaran norma kesusilaan semata, melainkan telah merenggut dimensi moral, sosial, dan psikologis anak secara mendalam, disertai dengan dampak yang dapat memengaruhi kualitas generasi di masa depan. Fenomena ini

menjadi semakin memprihatinkan ketika kejahatan tersebut justru terjadi di ruang yang seharusnya paling aman bagi tumbuh kembang anak, yaitu lingkungan pendidikan berbasis keagamaan

Di Kabupaten Semarang, dalam kurun dua tahun terakhir, telah tercatat beberapa peristiwa tindak pidana asusila pada lingkungan pesantren. Salah satu yang menjadi sorotan terjadi pada awal bulan Februari tahun 2025, ketika seorang pengasuh berusia 54 tahun telah terbukti melakukan perbuatan asusila berjenis cabul terhadap lima santriwati berusia 11 hingga 13 tahun dengan modus menawarkan jasa pemijatan. Kasus ini kemudian diputus oleh lembaga peradilan melalui Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr, yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini. Kronologi perkara memperlihatkan pola kejahatan yang bersifat terencana, memanfaatkan kepercayaan dan relasi kuasa yang melekat pada posisi pelaku sebagai tenaga pendidik sekaligus pengasuh, sementara para korban berada pada rentang usia yang secara psikologis maupun sosial sangat rentan dan bergantung pada figur dewasa di sekitarnya.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan instrumen yang cukup tegas untuk menjerat para pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, mulai dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik yang lama maupun yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut mengatur unsur kesengajaan, perbuatan cabul, kedudukan korban sebagai anak, hingga modus yang digunakan pelaku, yang seluruhnya harus dibuktikan secara cermat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, ketegasan norma di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan yang ada di lapangan. Publik kerap kali mempertanyakan apakah hukuman yang dijatuhkan secara harfiah telah benar-benar mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin rasa aman bagi korban dan masyarakat luas, ataukah hanya sekadar memenuhi prosedur formal semata.

Berdasarkan titik inilah, asas perlindungan masyarakat menjadi relevan untuk dapat dikaji terlebih jauh. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh berhenti pada fungsi represif menghukum pelaku, tetapi juga harus bersifat protektif, yaitu melindungi masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan dari ancaman kejahatan yang berulang. Perlindungan yang dimaksud mencakup dua dimensi sekaligus, hak masyarakat terutama orang tua dan anak untuk memperoleh rasa aman, serta jaminan pemulihan yang utuh bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya tanpa kehilangan apa pun. Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu mengenai penjatuhan hukuman dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak cenderung berfokus pada perspektif individual, baik dari sisi pelaku maupun korban, serta pada aspek yuridis formal, dengan sangat sedikit yang mengintegrasikan asas perlindungan masyarakat maupun teori social defense atau perlindungan sosial sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana penjatuhan hukuman yang berorientasi pada anak dapat sekaligus berkontribusi pada keamanan dan kepercayaan masyarakat secara lebih luas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan korban anak, dan bagaimana peran asas perlindungan masyarakat diwujudkan dalam upaya melindungi anak sebagai korban. Melalui kedua pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku, sekaligus mengkaji dan mengonstruksikan penerapan asas perlindungan masyarakat terhadap anak korban kejahatan asusila, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana penegakan hukum pidana dan perlindungan sosial semestinya berjalan beriringan demi masa depan anak Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan konseptual atau conceptual approach, dan pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum tertulis yang relevan dengan tindak pidana asusila terhadap anak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan 82. Pendekatan konseptual diarahkan untuk membedah konsep-konsep hukum seperti asas legalitas, asas perlindungan sosial atau social defense, hakikat perlindungan anak, teori pemidanaan, hingga konsep keadilan restoratif, sebagai landasan teoretis dalam menilai efektivitas penjatuhan hukuman. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna memahami rasio decidendi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini menjadi latar tempat terungkapnya kasus tindak pidana asusila yang menjadi objek kajian dalam penelitian, yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai sistematika penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila anak, khususnya bagaimana Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dalam menyeimbangkan hak anak sebagai korban dengan kepentingan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Data penelitian bersumber dari dua jenis data. Data primer diperoleh melalui putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana asusila terhadap anak, serta wawancara mendalam dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Semarang untuk menggali proses penyidikan, pendampingan, dan penerapan asas perlindungan masyarakat dalam praktik. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan komparatif dalam memperkuat analisis terhadap data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi, yaitu studi kepustakaan atau library research untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum

secara sistematis, wawancara mendalam secara semi terstruktur dengan narasumber yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta analisis dokumen hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mencapai tahap minutasi. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber bahan hukum dengan membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, disertai perhatian terhadap kecukupan data atau data saturation agar analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan teknik analisis isi atau content analysis terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dipadukan dengan bahan hukum sekunder untuk memperkuat argumentasi yuridis melalui logika deduktif dan induktif, sehingga menghasilkan simpulan yang komprehensif atas fokus permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Sebagai Korban

Implementasi penjatuhan hukuman dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas penanganan pada tahapan yang paling awal, yaitu ketika laporan pertama kali diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, penanganan awal dilakukan melalui assessment menyeluruh terhadap korban untuk mengungkap kronologi perkara sekaligus mengumpulkan barang bukti yang relevan. Ketepatan pada tahap ini sangatlah menentukan, sebab kekuatan alat bukti yang dihimpun penyidik akan menjadi fondasi bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan, dan pada akhirnya akan memengaruhi berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr, Majelis Hakim membangun pertimbangannya di atas empat unsur delik yang harus dibuktikan secara kumulatif. Pertama, unsur "setiap orang", yaitu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memandang status maupun profesi selama subjek yang bersangkutan cakap bertindak dalam hukum dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, unsur perbuatan, yaitu berupa membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang di dalam perkara ini terbukti melalui pola pendekatan persuasif dan manipulatif dengan modus menawarkan jasa pemijatan yang mana tanpa disertai kekerasan fisik secara langsung namun tetap memenuhi unsur karena memanfaatkan relasi kuasa dan kepercayaan korban terhadap pelaku. Ketiga, unsur pemberatan, dikarenakan pelaku berkedudukan sebagai tenaga pendidik sekaligus pengasuh, merupakan sebuah faktor yang oleh undang-undang secara tegas dikategorikan memperberat ancaman pidana, mengingat pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh figur yang semestinya melindungi anak dan dinilai jauh lebih tercela dibanding pelaku pada umumnya. Keempat, unsur perbarengan perbuatan atau concursus, karena tindakan cabul dilakukan berulang terhadap beberapa korban dalam kurun waktu yang berdekatan, yang menunjukkan pola perilaku sistematis dan bukan tindakan insidental semata.

Atas dasar terpenuhinya keempat unsur tersebut secara sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan pidana penjara disertai denda kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan, seperti trauma mendalam yang dialami korban dan sikap kurang kooperatif terdakwa selama persidangan, maupun hal yang meringankan, seperti tidak adanya rekam jejak kriminal sebelumnya dan tanggungan keluarga yang dimiliki terdakwa.

Putusan ini dapat dimaknai secara lebih utuh dengan menelaah dalam tiga teori pemidanaan sekaligus. Teori retribusi menjelaskan bahwa berat-ringannya hukuman mencerminkan prinsip pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang sangat tercela, khususnya karena dilakukan oleh figur yang menyalahgunakan posisi kepercayaannya. Teori pemidanaan modern atau teori relatif menegaskan bahwa hukuman tersebut diarahkan bukan untuk sekadar sebagai pembalasan atas masa lalu, melainkan sebagai instrumen preventif, korektif, dan edukatif untuk mencegah pengulangan kejahatan serupa, baik oleh pelaku yang sama atau prevensi khusus maupun oleh calon pelaku lain di masyarakat atau prevensi umum. Sementara itu, dalam perspektif teori social defense memandang bahwa pidana penjara dalam jangka panjang berfungsi sebagai langkah isolatif yang memisahkan pelaku dari lingkungan anak-anak, sehingga secara langsung dapat berkontribusi pada perlindungan kolektif masyarakat. Perpaduan dari ketiga teori ini menunjukkan bahwa implementasi penjatuhan hukuman dalam perkara ini telah melampaui sekadar pemenuhan syarat formal, dan mencerminkan upaya menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan fungsi perlindungan sosial yang lebih luas.

Peran Asas Perlindungan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila

Jika penjatuhan hukuman menjawab persoalan mengenai penindakan terhadap pelaku, asas perlindungan masyarakat menjawab persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana negara memastikan bahwa korban dan masyarakat memperoleh rasa aman yang utuh. Penerapan asas ini tercermin sejak tahap penanganan awal oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang tidak hanya berhenti pada pengumpulan bukti, tetapi juga mencakup rujukan pemeriksaan medis untuk memperoleh visum et repertum dan rujukan pemeriksaan psikologi forensik guna menilai kondisi emosional korban. Kedua langkah ini memiliki fungsi ganda, yaitu memperkuat alat bukti di persidangan sekaligus memastikan korban memperoleh penanganan kesehatan fisik dan mental sedini mungkin. Penanganan ini tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melalui sinergi lintas lembaga bersama Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana, dan lembaga forensik, psikiatri, dengan pendampingan yang berlangsung sejak laporan diterima hingga setelah putusan dibacakan. Pola pendampingan yang berkesinambungan ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang secara eksplisit menjamin hak korban anak atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta pemantauan pasca perkara.

Persoalan mendasar justru muncul ketika kerangka hukum komprehensif bertemu dengan realitas yang ada di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas perlindungan masyarakat terhadap anak belum optimal yang disebabkan oleh celah yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yaitu masih kuatnya anggapan bahwa kasus asusila terhadap anak merupakan sebuah aib keluarga yang harus ditutupi secara rapat. Stigma atau cara pandang inilah yang menjadi penghambat paling mendasar dalam mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini pula yang membuat banyak kasus serupa tidak pernah dilaporkan maupun terungkap, sehingga pelaku berpotensi lolos dari jerat hukum dan korban kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh keadilan maupun pemulihan yang menjadi haknya. Ditelaah melalui tiga teori pemidanaan yang sama, dampak dari kesenjangan tersebut menjadi semakin jelas. Dalam kerangka retributif, ketiadaan laporan berarti pelaku tidak pernah menerima balasan yang setimpal. Dalam kerangka prevensi umum, ketiadaan penindakan berarti tidak ada efek jera yang tercipta di masyarakat, sehingga calon pelaku merasa aman untuk mengulangi perbuatan serupa. Dan dalam kerangka social defense, celah kultural ini menunjukkan bahwa fungsi protektif negara belum sepenuhnya berjalan, karena perlindungan masyarakat tidak mungkin optimal selama masyarakat sendiri enggan membuka ruang pengungkapan.

Atas dasar temuan ini, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sinergi yang lebih masif antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan. Aparat penegak hukum perlu untuk mengembangkan pendekatan yang lebih ramah dan trauma informed disertai sosialisasi aktif kepada masyarakat, lembaga peradilan perlu konsisten menjatuhkan hukuman tegas sebagai sinyal dari prevensi umum, sementara lembaga pendidikan berperan strategis mengintegrasikan pendidikan tentang batasan tubuh dan hak menolak sentuhan yang tidak pantas ke dalam kurikulum, sekaligus membuka mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi anak. Ketiga elemen ini, jika diperkuat secara bersamaan, diyakini mampu mengikis stigma dan tabu yang selama ini menjadi penghambat utama optimalnya asas perlindungan masyarakat terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila dalam studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari unsur subjek hukum, perbuatan memujuk yang mengarah pada tindakan cabul, pemberatan karena pelaku berkedudukan sebagai tenaga pendidik, hingga unsur perbarengan perbuatan yang dilakukan berulang terhadap beberapa korban. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim mencerminkan pertimbangan terhadap beratnya kesalahan pelaku, penyalahgunaan posisi otoritas, dan dampak serius yang dialami korban, sehingga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif sekaligus.

Kedua, peran asas perlindungan masyarakat terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila tampak nyata sejak tahap penanganan awal oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang tidak berhenti pada aspek penghukuman pelaku semata, melainkan turut mencakup pendampingan psikis, bantuan medis, rujukan rehabilitasi, dan penjaminan keamanan korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas tersebut belum berjalan secara optimal yang dikarenakan budaya masyarakat yang masih memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai aib yang harus ditutupi. Stigma ini menjadi penghambat mendasar yang membuat banyak kasus serupa tidak terungkap, sehingga diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan, disertai peningkatan edukasi publik secara berkelanjutan, agar perlindungan terhadap anak korban kejahatan asusila dapat terwujud secara utuh dan tidak hanya bergantung pada ketegasan sanksi pidana semata.

REFERENSI

- Arief, Yanwar, et al. "The Personality Profile of Sexual Offenders." *The Open Psychology Journal* 18, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.2174/0118743501386844250721101533>.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi*. Jakarta: UM Press, 2020.
- Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Alwan. *Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum*. Medan: Tahta Media, 2024.
- Hakim, L. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Irawati, Arista Candra. "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak terhadap Korban, Pelaku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.
- Kholifah, Latifah, dan Bintang Wicaksono. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur di Depok Berdasarkan Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Dpk)." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 158–67. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.451>.
- Maarif, Erwin. "Cabuli Belasan Santri, Dua Pengasuh Ponpes di Kabupaten Semarang Ditangkap Polisi." *Kabar Rasika*, 2025. <https://rasikafm.com/cabuli-belasan-santri-dua-pengasuh-ponpes-di-kabupaten-semarang-ditangkap-polisi/>.
- Natsir, Albert, dan Zulmuqim. "Evaluasi Program Pesantren Ramah Anak Model CIPP di Provinsi Sumatera Barat." *Surau: Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2023): 66–76.
- Nur, Solikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

- Nurhilaliati. "Peran Pendidikan Kritis dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di Pesantren Muh Hisnur Rinjani Satria Jagat." *Advances in Education Journal* 2, no. 1 (2025): 24–30.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2020.
- Putri, Anggreany Hayani. *Hukum Perlindungan Korban Child Cyber Grooming*. Malang: Litnus, 2023.
- Rahmansyah, Riza Awaludin, et al. "Tindakan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 956–64. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.621>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Riady, Diaz. "Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimologi." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 42–50. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.92>.
- Rizkiah, Mutiatur, et al. "Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhineka* 4, no. 1 (2025): 675–84.
- Rodiah, Azah. "Ketakutan Orang Tua terhadap Pesantren." *Kumparan.com*, 2025. <https://kumparan.com/ajahrodiah820/ketakutan-orang-tua-terhadap-pesantren-250oazoytg>.
- Santi, Kanya Eka. "Power Abuse in Child Sexual Abuse in Indonesia." *Asean Social Work Journal* 12, no. 2 (2024): 143–55. <https://doi.org/10.58671/aswj.v12i2.109>.
- Sihombing, Yeni Nuraeni Alfies. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Simatupang, Nursariani. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima, 2017.
- Soleh, Muhammad, et al. "Tindak Pidana Pencabulan Anak di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Krisna Law* 7, no. 2 (2025): 1140.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Trilia, et al. "Culture Perspective on Child Sexual Violence: A Systematic Review." *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences* 2, no. 7 (2024): 38–44.
- Viena Nungky, et al. "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2622–7045.